



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar Dan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. BARU :
 2. 1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
 3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 4. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha
 5. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. 5. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar;
 7. 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) : a. Visi dan Misi; b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); c. Sasaran Usia Peserta Didik; d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Sarana dan Prasarana; f. Struktur Organisasi; g. Pembiayaan; h. Peran serta masyarakat; dan i. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Selama 5 (Lima) Tahun.
 8. 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
 9. 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
 10. 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
 11. 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
 12. 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
13. PERUBAHAN :
 14. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 15. 2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal yang masih berlaku
 16. 3. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
 17. 4. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar
 18. 5. Dokumen Pendukung Perubahan;
 19. 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id



Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •
Tahapan :
 - a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 - b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 - c. Pemeriksaan Lapangan
 - d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 - e. Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal /Surat Penolakan
 - f. Penyerahan Naskah Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor